

PUTUSAN
Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah gugat sederhana antara:

KSPP Syariah “BMT AGAWE MAKMUR” yang berkedudukan di Jl. Agrowisata Km.01 Murangan, Triharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini diwakili oleh Yanu Marwati, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager cabang KSPP Syariah KSPP BMT AGAWE MAKMUR berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : 102/SK/BMT-AM/IV/2015 Tertanggal : 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Canggih handoko, SE., tempat dan tanggal lahir Sleman, 15 -10 - 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dukuhsari Rt.01 Rw.16 Wonokerto Kecamatan Turi Sleman Di Yogyakarta, sebagai Tergugat I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Pebruari 2020 telah mengajukan gugatan sederhana Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor

01/Pdt.G.S/2020/PA.Smn, tanggal 5 Pebruari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu hubungan antara Kreditur dan debitur dimana Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam sebuah akad pembiayaan tertulis yang dibuat pada hari Selasa, 29 Agustus 2017 dan telah ditandatangani oleh kedua pihak dan berikut saksi-saksi.
2. Bahwa dalam akad tersebut telah menjelaskan bahwa Penggugat telah memberikan dana pembiayaan sebesar Rp.5.500.000,- kepada Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.170.00274 tertanggal 29 Agustus 2017, dan berdasarkan akad tersebut, disepakati bahwa Margin yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.1.980.000,- Pada akad tersebut juga menjelaskan bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kepada Penggugat setiap bulannya selama 18 Bulan, terhitung dari 29 September 2017 sampai jatuh tempo pada 29 Februari 2019 dengan rincian kewajiban tiap bulannya yaitu kewajiban terutang yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.415.600,- dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 305.600,- dan angsuran ujroh sebesar Rp.110.000,-
3. Bahwa sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, Tergugat menjaminkan sebuah benda bergerak berupa 1 Unit sepeda motor Yamaha RXK tahun 1994, 135 CC, Warna Hitam, No.Polisi AB 4609 CK, No.BPKB A- 2044959,N0. Rangka MH33KA005RK130273,o. Mesin 3KA104359 atas nama Supriyanto yang beralamat di Jatiarang, tamanan banguntapan Bantul, dan atas jaminan tersebut Para Tergugat menyatakan bahwa jaminan adalah benar-benar milik Para Tergugat serta tidak sedang dalam keadaan sengketa.
4. Bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut, ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajiban terutang untuk mengangsur hingga lunas

pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat dan Sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat hanya membayar angsuran terakhir 31 Juli 2018 sebesar Pokok Rp. 140.000,- , Ujroh Rp. 60.000 dengan total Rp. 200.000.

5. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ,Penggugat telah mengalami kerugian sebesar rincian sebagai berikut :

- Pokok	Rp 4.580.000,-
- Jasa	Rp 1.598.147,-
- Denda	Rp 714.000,-
- Biaya Pengurusan Perkara	Rp 2.000.000,-
- Total	Rp 8.892.147,-

(Delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)

6. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan melalaikan kewajibannya, Penggugat telah memberikan teguran/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya, sehingga Penggugat menempuh jalur gugatan di Pengadilan Agama Sleman guna mendapatkan hak dari Penggugat atas Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.170.00274 tertanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan cedera janji/wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu :

I. Pokok	Rp 4.580.000,-
II. Jasa	Rp 1.598.147,-
III. Denda	Rp 714.000,-
IV. Biaya Pengurusan Perkara	Rp 2.000.000,-
Total	Rp 8.892.147,-

(Delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)
5. Menyatakan 1 Unit sepeda motor Yamaha RXK tahun 1994, 135 CC, Warna Hitam, No.Polisi AB 4609 CK, No.BPKB A- 2044959,N0. Rangka MH33KA005RK130273,o. Mesin 3KA104359 atas nama Supriyanto yang beralamat di Jatiarang, tamanan banguntapan Bantul adalah sah sebagai jaminan dalam pembiayaan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smn tanggal 13 Pebruari 2020, tanggal 21 Pebruari 2020, dan tanggal 2 maret 2020, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Keputusan Pengurus KSU "AGAWA MAKMUR" Nomor 102/SK/BMT-AM/IV/2015 tanggal 1 Mei 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, (P.1) ;
2. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah antara Yanu Marwati yang mewakili pengurus BMT Agawe Makmur dengan Canggih Handoko, SE, sebagai pihak nasabah, Nomor 03.170.00274 tanggal 29 Agustus 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, (P.2);
3. Fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha RXK tahun 1994, 135 CC, Warna Hitam, No.Polisi AB 4609 CK, No.BPKB A- 2044959,N0. Rangka MH33KA005RK130273,o. Mesin 3KA104359 atas nama Supriyanto, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup (P.3);
4. Fotocopy kwitansi pembayaran 1 unit sepeda motor Yamaha RXK AB 4609 CK tahun 1994 dari BMT AGAWA MAKMUR, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup (P.4);
5. Asli Jadwal angsuran atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup, (P.5);
6. Fotocopy Surat Somasi/Peringatan tanggal 8 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (P.6);
7. Fotocopy Surat Somasi II tanggal 5 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (P.7);
8. Fotocopy Surat Somasi III tanggal 4 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (P.8);
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat, bermeterai cukup, namun tidak disertai aslinya; (P.9);

B. Saksi:

1. Paris Izzudin Faathurrahman bin Kusnanto, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan KarayawanBMT, bertempat tinggal dPanggeran XII RT. 04 RW 043 Kelurahan Triharjo Kecamatan Slemaan Kabupaten Slemaan, telah menerangkan di bawah sumpah di depan sidang :
 - Bahwa Saksi adalah karyawan di KSPPS Agawe Makmur, sejak tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat adalah manager KSPPS Agawe Makmur;
 - Bahwa Tergugat adalah nasabah di KSPPS AGAWE MAKMUR ;
 - Bahwa Saksi bekerja di KSPPS AGAWE MAKMUR di bagian teller;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menerima pembiayaan murabahah pada bulan Agustus 2017;
 - Bahwa Obyek dari pembiayaan tersebut adalah sepeda motor RX King ;
 - Bahwa nilai pembiayaan tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- dengan tambahan margin sebesar Rp. 1.980.000,-
 - Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar pokok dan margin tiap bulan sebesar Rp. 415.600,-, selama 18 bulan;
 - Bahwa Tergugat tidak melaksanakan sesuai yang diperjanjikan, hanya membayar 3 kali saja, pertama Rp. 900.000,-, kemudian Rp. 200.000,-, dan terakhir Rp. 200.000,-
 - Bahwa kepada Tergugat sudah diberi peringatan sampai 3 kali, tapi Tergugat tidak melaksanakan peringatan tersebut;
2. Riyana Dwi Haryani, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karayawab KSPPS, bertempat tinggal di Sedogan RT. 003 RW 002, Kelurahan Lumbungrejo Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, telah menerangkan di bawah sumpah di depan sidang :
 - Bahwa Saksi adalah karyawan di KSPPS Agawe Makmur, sejak tahun 2018;

- Bahwa Penggugat adalah manager KSPPS Agawe Makmur;
- Bahwa Tergugat adalah nasabah di KSPPS AGAWE MAKMUR ;
- Bahwa Saksi bekerja di KSPPS AGAWE MAKMUR di bagian teller;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menerima pembiayaan murabahah pada bukan Agustus 2017;
- Bahwa Obyek dari pembiayaan tersebut adalah sepeda motor RX King ;
- Bahwa nilai pembiayaan tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- dengan tambahan margin sebesar Rp. 1.980.000,-
- Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar pokok dan margin tiap bulan sebesar Rp. 415.600,-, selama 18 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan sesuai yang diperjanjikan, hanya membayar 3 kali saja, pertama Rp. 900.000,-, kemudian Rp. 200.000,-, dan terakhir Rp. 200.000,-
- Bahwa kepada Tergugat sudah diberi peringatan sampai 3 kali, tapi Tergugat tidak melaksanakan peringatan tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Keputusan Pengurus KSU AGAWE MAKMUR" Nomor 102/SK/BMT-AM/IV/2015 tanggal 1 Mei 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, merupakan akta otentik, terbukti bahwa kedudukan Yanu Marwati sebagai Manager Cabang Candi Gebang, karenanya menurut Hakim, yanu Marwati mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah antara Yanu Marwati yang mewakili pengurus BMT Agawe Makmur dengan Canggih Handoko, SE, sebagai pihak nasabah, Nomor 03.170.00274 tanggal 29 Agustus 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah pada tanggal 29 Agustus 2017, Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan menjual kepada Tergugat asset berupa sepeda motor seharga Rp.5.500.000,-, dengan Margin yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.1.980.000,-, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kepada Penggugat setiap bulannya selama 18 Bulan, terhitung dari 29 September 2017 sampai jatuh tempo pada 29 Februari 2019 dengan rincian kewajiban tiap bulannya yaitu kewajiban terutang yang dimiliki oleh Tergugat adalah sebesar Rp.415.600,- dengan

rincian angsuran pokok sebesar Rp. 305.600,- dan angsuran ujroh sebesar Rp.110.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha RXK tahun 1994, 135 CC, Warna Hitam, No.Polisi AB 4609 CK, No.BPKB A- 2044959,N0. Rangka MH33KA005RK130273,o. Mesin 3KA104359 atas nama Supriyanto yang beralamat di Jatiarang, tamanan Banguntapan Bantul, dan berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy kwitansi pembayaran 1 unit sepeda motor Yamaha RXK AB 4609 CK tahun 1994 dari BMT AGAWE MAKMUR, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha RXK AB 4609 CK tahun 1994 telah terlebih dahulu dibeli oleh Penggugat, kemudian dijual lagi kepada Tergugat, dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijadikan jaminan dalam akad murabahah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Jadwal angsuran telah bermeterai cukup, terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2019, Tergugat hanya membayar angsuran yang totalnya sejumlah Rp. 1.300.000,-, sehingga masih mempunyai tunggakan sejumlah Rp. 6.180.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotocopy Surat Somasi/Peringatan tanggal 8 Januari 2019, bukti P.7 berupa Fotocopy Surat Somasi II tanggal 5 Maret 2019, dan bukti P.8 berupa Fotocopy Surat Somasi III tanggal 4 April 2019, yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada Tergugat sebanyak 3 kali;

Menimbang, terhadap bukti P.9 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat, oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukn aslinya, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan pembiayaan aqad Murabahah, dengan objek 1 unit sepeda motor

Yamaha RXK King, nilai pembiayaan tersebut sebesar Rp. 5.500.000,-ditambah margin sebesar Rp. 1.980.000,-, jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama 18 bulan, Tegugat berkewajiban membayar setiap bulannya sebesar Rp. 415.600,- , namun sampai sekarang Tergugat hanya mengangsur sebesar Rp. 1.300.000,-, Tergugat sudah diberi surat peringatan tiga kali, namun tidak memenuhi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah pada hari tanggal 29 Agustus 2019;
2. Penggugat telah memberikan pembiayaan murabahah kepada Tergugat senilai Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan margin sebesar Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Tergugat berkewajiban membayar utang kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 18 bulan, terhitung dari 29 September 2017 hingga jatuh tempo pada 29 Pebruari 2019;
4. Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 415.600,- (empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 305.600,- dan angsuran ujroh sebesar Rp. 110.000;
5. Tergugat telah memberikan jaminan berupa sepeda motor Yamaha RXK tahun 1994, 135 CC, Warna Hitam, No.Polisi AB 4609 CK, No.BPKB A-2044959,N0. Rangka MH33KA005RK130273,o. Mesin 3KA104359 atas nama Supriyanto;
6. Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2019, Tergugat hanya membayar angsuran yang totalnya sejumlah Rp. 1.300.000,-, sehingga masih mempunyai tunggakan sejumlah Rp. 6.180.000,-;

7. Sampai gugatan ini diajukan , Penggugat telah mengalami kerugian pokok dan jasa sejumlah Rp. 6.180.000,-;
8. Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada Tergugat sebanyak tiga kali, namun Tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.170.00274 tertanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta khusus mengenai rukun dan syarat Murabahah adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.170.00274 tertanggal 29 Agustus 2017, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha dan Tergugat adalah orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

- c. Tujuan akad adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.170.00274 tertanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.170.00274 tertanggal 29 Agustus 2017, telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah in casu Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak Bank in casu Penggugat, wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

- Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

- Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلاً مِنْ جَرَاءِ التَّأخِيرِ
فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ

Artinya: "*Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut*".

- Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:*
 - a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*
 - b. *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;*
 - c. *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;*
 - d. *Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 tersebut diatas yaitu Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, yaitu sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2019, Tergugat hanya membayar angsuran yang totalnya sejumlah Rp. 1.300.000,-, sehingga bila diperhitungkan sampai jatuh tempo sebagaimana kesepakatan dalam akad, Tergugat masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 6.180.000,-, dan Penggugat telah 3 kali mengirimkan somasi kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.170.00274 tertanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7, akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian

sebesar Rp. 6.180.000,-, karenanya gugatan Penggugat pada petitum 4 mengenai kerugian pokok dan jasa, patut dikabulkan dan Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian pokok dan jasa yang telah dialami Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran Denda sebesar Rp.714.000,-, Majelis berpendapat oleh karena tentang denda tersebut telah disepakati dan diperjanjikan dalam akad dan karenanya mengikat kedua belah pihak, serta tentang pembayaran denda tersebut dibenarkan menurut hukum, Tergugat patut dihukum untuk membayar denda sejumlah yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 714.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian berupa biaya pengurusan perkara sebesar Rp.2.000.000,-, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pembayaran biaya pengurusan perkara, karenanya harus ditolak, sedang biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan di bagian akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum 5 berdasarkan fakta hukum angka 5, Tergugat telah memberikan jaminan berupa sepeda motor Yamaha RXK tahun 1994, 135 CC, Warna Hitam, No.Polisi AB 4609 CK, No.BPKB A- 2044959,N0. Rangka MH33KA005RK130273,o. Mesin 3KA104359 atas nama Supriyanto, sedangkan kendaraan bermotor tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat, dan tidak diikat dengan Akta Jaminan Fidusia, karenanya menurut Hakim hal tersebut sudah menyangkut teknis eksekusi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.170.00274 tertanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.170.00274 tertanggal 29 Agustus 2017 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa pokok dan margin sejumlah Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya`ban 1441 H., oleh Dra. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Titik Handriyani, SH., MSI., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Titik Handriyani, SH., MSI., MH

Dra. Syamsiah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp660.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)